



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

NOMOR INDUK KESENIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya Daerah, perlu dilakukan inventarisasi potensi masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian sehingga dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan budaya Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Kesenian;
- Mengingat: : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR INDUK KESENIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
2. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.
3. Kesenian adalah suatu jenis karya cipta manusia yang mengandung keindahan.
4. Nomor Induk Kesenian adalah keluaran yang berbentuk sertifikat yang menunjukkan bahwa badan/lembaga/kelompok kesenian telah terdaftar pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
5. Badan/lembaga/kelompok adalah sejumlah orang yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan tujuan yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK) kepada badan/lembaga/kelompok kesenian.

## Pasal 3

Pemberian Nomor Induk Kesenian bertujuan untuk :

- a. melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian;
- b. memberikan legalitas kepada badan/lembaga/kelompok kesenian; dan
- c. meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya.

## Pasal 4

Badan/lembaga/kelompok kesenian yang akan diberi Nomor Induk Kesenian, meliputi :

- a. paguyuban/kelompok seni budaya; dan
- b. organisasi seni pertunjukan dan non pertunjukan.

## BAB II

### TUGAS PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 5

- (1) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dalam mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan bertugas meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan seni budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mendorong tumbuh dan berkembangnya peran serta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (3) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dalam melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (4) Pelaksanaan inventarisasi potensi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian (NIK).

BAB III  
NOMOR INDUK KESENIAN

Pasal 6

- (1) Nomor Induk Kesenian bersifat unik yang menunjukkan nomor urut pendaftaran, jenis kesenian dan tahun berdirinya badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (2) Badan/Lembaga/Kelompok kesenian diberikan Sertifikat Nomor Induk Kesenian yang memuat :
  - a. nomor induk kesenian;
  - b. nama badan/lembaga/kelompok kesenian;
  - c. nama ketua badan/lembaga/kelompok kesenian;
  - d. alamat badan/lembaga/kelompok kesenian;
  - e. model jenis kesenian dan standar pengkodean Nomor Induk Kesenian;  
dan
  - f. masa berlaku nomor induk kesenian.
- (3) Bentuk dan format Sertifikat Nomor Induk Kesenian (NIK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Model jenis kesenian dan standar pengkodean Nomor Induk Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) mencatat pemberian Nomor Induk Kesenian ke dalam Buku Induk Nomor Induk Kesenian.
- (6) Bentuk dan format Buku Induk Nomor Induk Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENCATATAN DAN PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN  
NOMOR INDUK KESENIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencatatan dan Pemberian Nomor Induk Kesenian

Pasal 7

- (1) Pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pemberian Nomor Induk Kesenian, Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tata Cara pencatatan dan pemberian Nomor Induk Kesenian dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. badan/lembaga/kelompok kesenian mengajukan permohonan Nomor Induk Kesenian secara tertulis kepada Kepala Dinas dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. surat permohonan yang ditandatangani oleh ketua badan/lembaga/kelompok kesenian yang diketahui oleh Dukuh, Lurah Desa dan Camat ditujukan kepada Kepala Dinas;
    2. profil badan/lembaga/kelompok kesenian ditandatangani pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian;
    3. fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga badan/lembaga/kelompok kesenian;
    4. daftar inventaris barang badan/lembaga/kelompok kesenian.
    5. daftar anggota badan/lembaga/kelompok kesenian; dan
    6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian (Ketua, Sekretaris dan Bendahara).
  - b. setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, pemohon akan diberi tanda terima berkas permohonan;
  - c. berdasarkan permohonan yang dinyatakan lengkap dan benar, tim verifikasi mengadakan peninjauan lokasi untuk memverifikasi kebenaran keberadaan badan/lembaga/kelompok kesenian;
  - d. tim verifikasi mengadakan rapat koordinasi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk memutuskan permohonan diterima atau ditolak;

- e. terhadap permohonan Nomor Induk Kesenian yang diterima, akan diterbitkan sertifikat Nomor Induk Kesenian;
  - f. terhadap permohonan Nomor Induk Kesenian yang ditolak, akan diberikan surat pengembalian berkas permohonan; dan
  - g. Kepala Dinas menerbitkan sertifikat Nomor Induk Kesenian dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar dan sudah diverifikasikan oleh Tim Verifikasi.
- (4) Permohonan pengajuan Nomor Induk Kesenian dapat dilakukan secara online.
- (5) Contoh permohonan pengajuan Nomor Induk Kesenian, profi, daftar keanggotaan, dan daftar inventaris barang badan/lembaga/kelompok kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku Nomor Induk Kesenian

#### Pasal 8

- (1) Nomor Induk Kesenian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Nomor Induk Kesenian tidak berlaku bila terjadi pergantian ketua badan/lembaga/kelompok kesenian.
- (3) Nomor Induk Kesenian berlaku untuk 1 (satu) badan/lembaga/kelompok kesenian dan tidak dapat dipindahtangankan.

## Bagian Ketiga

### Pencabutan Nomor Induk Kesenian

#### Pasal 9

- (1) Nomor Induk Kesenian dapat dicabut oleh Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan Nomor Induk Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
  - a. karena permintaan pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian yang bersangkutan;
  - b. badan/lembaga/kelompok kesenian dimaksud melakukan kegiatan yang dilarang oleh Negara; dan

- c. badan/lembaga/kelompok kesenian melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma dan/atau adat istiadat yang hidup di masyarakat.
- (3) Tata Cara pencabutan Nomor Induk Kesenian sebagai berikut :
- a. pencabutan Nomor Induk Kesenian karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
    1. pengurus badan/lembaga/kelompok kesenian mengajukan permohonan pencabutan Nomor Induk Kesenian secara tertulis kepada Kepala Dinas; dan
    2. Kepala Dinas menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Kesenian.
  - b. pencabutan Nomor Induk Kesenian karena hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
    1. Kepala Dinas menerima laporan dari masyarakat dan/atau aparat pemerintah tentang badan/lembaga/kelompok kesenian yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c;
    2. badan/lembaga/kelompok kesenian dimaksud dimintai klarifikasi dihadapan tim yang dibentuk Kepala Dinas;
    3. hasil dari klarifikasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama; dan
    4. Kepala Dinas menerbitkan pencabutan Nomor Induk Kesenian.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 10

Badan/lembaga/kelompok kesenian berhak :

- a. menerima sertifikat Nomor Induk Kesenian; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

#### Pasal 11

(1) Badan/lembaga/kelompok kesenian berkewajiban :

- a. melaksanakan program pelestarian dan pengembangan kesenian; dan
  - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan kesenian kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI LAPORAN

### Pasal 12

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) melaporkan pemberian dan/atau pencabutan Nomor Induk Kesenian kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

## BAB VII PEMBINAAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan badan/lembaga/kelompok kesenian dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
- (2) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat memberikan prioritas kepada badan/lembaga/kelompok kesenian yang telah memiliki Nomor Induk Kesenian untuk dilibatkan dan/atau mendapatkan fasilitasi dalam kegiatan seni budaya.
- (3) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) dapat memberikan penghargaan kepada badan/lembaga/kelompok kesenian yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam bidang kesenian.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Badan/lembaga/kelompok kesenian yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kelompok Kesenian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian bagi badan/lembaga/kelompok kesenian yang terdaftar sejak tahun 2018 cukup mengajukan permohonan yang dilampiri profil dan sertifikat yang asli terdaftar pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.
- (3) Penyesuaian bagi badan/lembaga/kelompok kesenian yang terdaftar sebelum tahun 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta melampirkan sertifikat asli yang terdaftar pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
l.b. Kepala Bagian Hukum





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG  
NOMOR INDUK KESENIAN

INDEKS JENIS KESENIAN DAN STANDAR PENGKODEAN  
NOMOR INDUK KESENIAN (NIK).

INDEKS JENIS KESENIAN

INDEKS	JENIS KESENIAN
01	SENI LUKIS
02	SENI KRIYA
03	<i>SENI RUPA LAINNYA</i>
04	SENI KARAWITAN
05	SENI MACAPAT
06	SENI CAMPURSARI
07	SENI KERONCONG
08	SENI HADRAH
09	SENI SHOLAWATAN
10	SENI RODAT
11	SENI MUSIK DANGDUT
12	SENI MUSIK POP
13	MUSIK JAZZ
14	<i>SENI MUSIK LAINNYA</i>
15	SENI TARI KLASIK
16	SENI TARI MODERN
17	SENI JATHILAN
18	SENI REYOG
19	SENI MONTRO
20	<i>SENI DRAMA TARI</i>
21	SENI SASTRA JAWA
22	SENI SASTRA INDONESIA
23	SENI KETOPRAK
24	SENI WAYANG ORANG
25	SENI WAYANG KULIT
26	SENI WAYANG BEBER

27	SENI WAYANG KLITIK
28	SENI WAYANG GOLEK
29	SENI TEATER/DRAMA
30	SENI SANDIWARA
31	SENI BERGODO
32	SENI SINEMA
33	SANGGAR SENI PERTUNJUKAN
34	SANGGAR SENI NON PERTUNJUKAN

B. STANDAR PENGKODEAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK).

Kode NIK	Terdiri 10 digit angka
Format NIK	XXXX-YY-ZZZZ
XXXX	Nomor Urut pendaftaran (sesuai dengan nomor urut pendaftaran yang tercatat dalam buku induk NIK)
YY	Indeks jenis kesenian.
ZZZZ	Tahun berdirinya badan/lembaga/kelompok kesenian.
Contoh	<p>Sanggar Tari Klasik “LUWES” berdiri tahun 2020. Sesuai dengan nomor urut pendaftaran sanggar tersebut mendapatkan nomor 10. Maka Nomor Induk Kesenian Sanggar Tari Tradisional “Luwes” adalah 0010-15-2020.</p> <p><i>Keterangan :</i></p> <p>0010 : Nomor urut pendaftaran  15 : Indeks Jenis Kesenian “Seni Tari Tradisional”  2020 : Tahun berdirinya badan/lembaga/kelompok kesenian.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 73 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 NOMOR INDUK KESENIAN

BUKU INDUK NOMOR INDUK KESENIAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
 DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)  
 Komplek II Pemerintah Kabupaten Bantul. Jalan Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, Bantul DIY  
 (0274) 2810756

No	JENIS KESENIAN		TANGGAL BERDIRI	TANGGAL PEMBERIAN NIK	NAMA BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI	NAMA PIMPINAN		ALAMAT	NO TELEPON	JUMLAH ANGGOTA	KEGIATAN	TANGGAL PERPANJANGAN NIK			
	KODE	KESENIAN				KETUA	SEKRETARIS					I	II	III	IV
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
Dst															

BUPATI BANTUL,

ttt

SUHARSONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG  
NOMOR INDUK KESENIAN

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

---

Nomor : Bantul, .....  
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Kebudayaan  
(*Kundha Kabudayan*)  
Perihal : Mohon Penerbitan Nomor Kabupaten Bantul  
Induk Kesenian di  
- Bantul

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
Jabatan : Ketua .....
- Alamat :  
2. Nama :  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pencatatan badan/lembaga/kelompok seni, yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Selanjutnya kami berharap kiranya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dapat menerbitkan Nomor Induk Kesenian (NIK) atas nama .....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan :

1. Formulir Pengajuan Nomor Induk Kesenian (NIK);
2. Susunan Pengurus badan/lembaga/kelompok Seni "....." yang diketahui Lurah Desa dan Camat setempat:

3. Daftar anggota badan/lembaga/kelompok Seni ".....  
 “ yang diketahui Lurah Desa dan Camat setempat:
4. Daftar inventaris barang badan/lembaga/kelompok Seni  
 yang diketahui Lurah Desa dan Camat setempat:
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga  
 badan/lembaga/kelompok Seni.
6. Fotokopi KTP Ketua dan Sekretaris Pengurus  
 badan/lembaga/kelompok Seni
7. Denah lokasi Sekretariat Sanggar Seni

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI "....."

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Camat .....

Lurah Desa .....

(.....)

(.....)

B. CONTOH PROFIL BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK

FORMULIR PENDAFTARAN NOMOR INDUK KESENIAN (NIK)  
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama Badan/lembaga/ kelompok Seni	:	
JENIS KESENIAN	:	
Nama Pimpinan	Ketua	:
	Sekretaris	:
Alamat Sekretariat	Jalan	:
	RT	:
	Pedukuhan	:
	Kelurahan / Desa	:
	Kecamatan	:
Nomor Ponsel	:	
Tanggal Berdiri	:	
Jumlah Anggota	:           Orang (Daftar anggota lengkap terlampir)	
Kegiatan	1. 2. 3 4. dst	

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI “.....”

Ketua  (.....)	Sekretaris  (.....)
Mengetahui	
Camat .....  (.....)	Lurah / Kepala Desa .....  (.....)



D. CONTOH DAFTAR INVENTARIS BARANG BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK  
KESENIAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

---

DAFTAR INVENTARIS BARANG  
BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI “.....”

No	Nama Barang	Jumlah	Pembelian Tahun	Kondisi
1				
2				
Dst				

Bantul,

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI “.....”

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui

Lurah Desa .....

(.....)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 73 TAHUN 2020  
TENTANG  
NOMOR INDUK KESENIAN

CONTOH LAPORAN KEGIATAN BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK KESENIAN

KEPALA SURAT / KOP

Alamat :

---

Nomor : Bantul, .....

Lampiran :

Perihal : Laporan Tahunan Yth. Kepala Dinas Kebudayaan  
(Kundha Kabudayan)  
Kabupaten Bantul  
Di Bantul

LAPORAN TAHUNAN

Nama badan/lembaga/kelompok :

Nomor Induk Kesenian :

Alamat :

Nomor Ponsel :

A. KEADAAN KEGIATAN TAHUN .....

No	Tanggal	Lokasi Pertunjukan	Seni yang ditampilkan	Jumlah Seniman yang dilibatkan	Keterangan
1					
2					
Dst					

PENGURUS BADAN/LEMBAGA/KELOMPOK SENI "....."

Ketua

Sekretaris

(.....)

(.....)

\*) Lampirkan foto kegiatan seni yang ditampilkan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO